



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KELURAHAN : SUKAHAJI
KECAMATAN : BABAKAN CIPARAY

Model XVI

No. : =

SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN

Nomor: 06 /DP/VII/2022

Lurah Sukahaji bersama ini menerangkan bahwa:

Nama : KUSNANDAR
No. KTP & TMB : 3273032311570001, Seumur Hidup
Tempat / Tgl. Lahir : Bandung, 23 November 1957
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Alamat Rumah & Telepon : Jl. H. Zakaria RT.002 RW 001, Kel. Sukahaji Kec. Babakan Cisaray, Jawa Barat Prov. Jawa Barat
Jabatan : Ketua

Benar mempunyai Kantor yayasan yang berdomisili dalam wilayah Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Cisaray Kota Bandung dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Yayasan : YAYASAN CIKAL CENDIKA CERIA
Alamat Kantor : Jl. H. Zakaria RT 002 RW 001
Telepon Kantor : -
Akte Pendirian : SUWANDI, SH SpN
Akta No. C-22-HT.03.02-2003 Tgl 14 Januari 2003
Bergerak : Pendidikan
Jumlah Pegawai : 2
Jam Kerja : 07.00 - 12.00 WIB

Surat Keterangan ini dikeluarkan kepada yang bersangkutan untuk 1 (satu) kali keperluan pengurusan Izin Tempat Usaha. Wajib diperbaharui apabila sudah terdapat hal yang tidak sesuai dengan surat ini.

Surat Keterangan Ini tidak berlaku Apabila terjadi pelanggaran Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Daerah Kota Bandung dan atau kekeliruan/kesalahan dalam pembuatannya.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 21 Juli 2022
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KELURAHAN SUKAHAJI
KECAMATAN BABAKAN CIPARAY
ACHMAD RONI, S.Ip
NIP. 19670108 199303 1 003





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
NOMOR : 0037/PAUD/XI/2018/DPMPTSP**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : TJITRARESMI SOERIA SOEMANTRI
Alamat : JALAN IR. H. DJUANDA NO. 319, RT. 008, RW. 009, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : ALIMAN SHOLIHAN
Nama Sekolah : TK ALIMAN SHOLIHAN
Alamat Sekolah : JALAN IR. H. DJUANDA NO. 319, RT. 008, RW. 009, KELURAHAN DAGO, KECAMATAN COBLONG, KOTA BANDUNG JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Masa Berlaku : Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Bandung, 23 November 2018



Tembusan:

- Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional ;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Coblong Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>.